



RETRIBUSI – PELAYANAN PEMAKAMAN

2020

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 2, LD. 2020, TLD. NO. 169 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan menyediakan fasilitas pemakaman, terhadap pemberian pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman memerlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2019 .
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Maksud Perda ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman. Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pelayanan pemakaman/penguburan termasuk penggalian/penggurukan dan penggunaan tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur struktur dan besaran tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara penagihan, kedaluwarsa dan penghapusan piutang retribusi, insentif pemungutan dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 April 2020
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dicabut dan tidak berlaku.
 - Penjelasan 2 hlm.,